

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum yang mana sudah dinyatakan dan dipertegas dalam penjelasan UUD 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hokum (*rechstaat*)”, tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*).

Dalam Negara hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Dalam artian sebuah Negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas Undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan. Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang didalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Selain itu tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksiaksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai dimana-mana seperti di lingkungan

rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain.¹

Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga terkait dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya. Dalam beberapa kasus, sebagian orang atau sekelompok orang sengaja melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit orang juga terlibat perselisihan paham, perkelahian atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja.

Dalam hukum pidana berisi aturan-aturan tentang kehidupan masyarakat yang dibuat dari segi materiil, yaitu mengatur tentang hubungan hukum antara warganegara dan negara. Oleh karena itu dalam menyelesaikan berbagai persoalan tindak pidana yang terjadi, diperlukan hukum pidana formil atau hukum acara pidana, yang akan menentukan siapa yang salah dan yang benar. Hukum Acara Pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 yang dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).²

¹ Adami, Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

² Adami, Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Dalam dunia kedokteran terdapat salah satu nama ilmu, yaitu Ilmu kedokteran forensik. Ilmu forensik merupakan salah satu cabang spesialisasi ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk membantu penegakan hukum dan pemecahan masalah-masalah di bidang hukum. Ruang lingkup ilmu kedokteran forensik berkembang dari waktu ke waktu, yang mana dari semula hanya pada kematian korban kejahatan, kematian tidak diharapkan dan tidak diduga, mayat tak dikenal, hingga para korban kejahatan yang masih hidup, atau bahkan kerangka, jaringan dan bahan biologis yang diduga berasal dari manusia. Jenis perkaranya pun meluas dari pembunuhan, penganiayaan, kejahatan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, *child abuse and neglect*, perselisihan pada perceraian, *fraud* dan *abuse* pada perasuransian, hingga ke pelanggaran hak asasi manusia.³

Penentuan benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepada dirinya, maka diperlukan suatu pembuktian. Dalam Ilmu forensik, pembuktian merupakan titik sentral untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya. Dalam proses persidangan terdakwa dapat dikatakan telah melanggar hukum atau bersalah apabila dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang yang telah ditentukan dengan keyakinan hakim yang diperoleh atau ditimbulkan dari alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁴

Tindak pidana penganiayaan dalam mendukung penegakan hukum acara pidana juga memperoleh bantuan dari hasil temuan ilmu-ilmu pengetahuan yang dikenal dengan ilmu forensik. Ilmu Kedokteran Forensik/Kehakiman, yaitu ilmu kedokteran yang diaplikasikan untuk kepentingan peradilan. Ilmu ini mempelajari sebab kematian, identifikasi, keadaan mayat postmortem, perlukaan. Dalam

³ Budi, Sampurna. 2008. *Peranan ilmu forensik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: FK UI, 2008, hal. 32-33

⁴ Andi, Hamzah, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta: PT. Sofmedia.

penyelesaian perkara pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia seperti kasus penganiayaan, Ilmu Kedokteran Forensik sangat diperlukan.⁵ Keberadaan dokter forensik didalam menjalankan perintah undang-undang, (dalam hal ini KUHAP), yang melakukan pemeriksaan atas diri korban tindak pidana, atau tersangka pelaku tindak pidana (misalnya pada kasus penganiayaan) merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan dan tidak dapat diabaikan untuk membuat titik terang suatu tindak pidana.

Jika didalam pembuktian, alat-alat bukti yang ditentukan undangundang tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, tetapi jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan sesuai alat bukti, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhkan hukuman pidana. Penentuan terdakwa benar bersalah, alatbukti yang diperlukan harus lebih dari satu atau sekurang-kurangnya dua alatbukti yang sah menurut undang-undang. Hal ini dapat dilihat di Pasal 183 KUHAP yang berbunyi :⁶

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pada tahap pemeriksaan, persidangan diminta bantuan kepada keterangan ahli yang terdapat pada Pasal 180 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:⁷

⁵ I Ketut Murtika, 2009, “*Djoko Prakoso Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*”, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 109.

⁶ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.

⁷ *Ibid*

”Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.”

Keterangan ahli sendiri mempunyai pengertian yang terdapat pada Pasal 1 butir 28 KUHAP yang berbunyi : ⁸

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”

Keterangan ahli mempunyai nilai pembuktian yang dapat digunakan hakim untuk mengetahui perkara yang kurang diketahui dan dapat digunakan untuk memperkuat keyakinan hakim dalam memberikan putusan karena keterangan ahli bersifat subyektif atas apa yang menjadi keahliannya dan berdasarkan kenyataannya. Salah satunya adalah ilmu kedokteran kehakiman atau kedokteran forensik. Seperti halnya yang terdapat dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : ⁹

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan/ahli lainnya.”

Dalam hal penyidikan, penyidik sangat bergantung kepada ahli kedokteran kehakiman atau yang sering disebut dengan kedokteran forensik dalam mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Seperti halnya kasus-kasus tindak pidana seperti penganiayaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan kedokteran forensik, untuk memberikan keterangan medis

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

tentang kondisi korban, dan selanjutnya kondisi korban tersebut sangat berpengaruh bagi penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus pidana tersebut.

Didalam Al-Quran ada ayat yang mengatur tentang keterangan ahli, yaitu:

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجِلِهِ ۗ

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada dua orang maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi saksi yang kamu rida', supaya jika seorang lupa, seorang lagi mengingatkannya. (Q.S Al Baqarah 282)

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti mengenai kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam proses peradilan pidana Putusan Pengadilan Nomor: 697/Pid.B/2019/PN/Plg. Dalam kasus tersebut terdakwa bernama Muhamad Arufrevi Alias Adi Bin Hasan Basri pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Sultan Mansyur lorong KKN Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan penganiayaan terhadap orang yaitu saksi korban Erwin Saputra Alias Wiwin Bin Edi Mat mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut dilakukan berawal dari terdakwa Muhamad Arufrevi Alias Adi Bin Hasan Basri melihat saksi korban Erwin Saputra sedang berjalan kaki, lalu terdakwa Muhamad Arufrevi Alias Adi Bin Hasan dengan menggunakan kaki kanannya menerjang dari belakang tubuh saksi korban Erwin Saputra, sehingga saksi korban Erwin Saputra terjatuh tersungkur ke tanah, lalu terdakwa Muhamad Arufrevi Alias Adi Bin Hasan mengarahkan 1 (bilah) senjata tajam kearah saksi korban Erwin Saputra, lalu saksi korban Erwin Saputra berhasil menangkis hingga terjatuh membelakangi terdakwa Muhamad Arufrevi Alias Adi

Bin Hasan. Selanjutnya terdakwa Muhamad Arufrevi Alias Adi Bin Hasan dengan menggunakan tangan kanannya menusukkan 1 (satu) bilah pisau kepala saksi korban Erwin Saputra sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa Muhamad Arufrevi Alias Adi Bin Hasan kembali menusukkan 1 (satu) bilah pisau ke lengan kiri saksi korban Erwin Saputra sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terdakwa Muhamad Arufrevi Alias Adi Bin melarikan diri dan membuang 1 (satu) bilah pisau tersebut di dam aliran sungai dekat kejadian. Yang Kemudian saksi korban Erwin Saputra melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Barat II Palembang. Bahwa saksi korban menerangkan terdakwa Muhamad Arufrevi Alias Adi Bin Hasan Basri telah menusuk saksi korban Erwin karena terdakwa Muhamad Arufrevi Alias Adi Bin Hasan masih sakit hati, karena pada hari selasa tanggal 12 Februari 2019 saksi korban Erwin Saputra telah menyenggol tubuh terdakwa Muhamad Arufrevi Alias Adi Bin Hasan dengan sepeda motornya, sehingga terjadi ribut mulut dan saling pukul. Dari penjelasan kasus diatas Akibat perbuatan terdakwa Muhamad Arufrevi Alias Adi Hasan Basri terdapat alat bukti yang berupa Visum Et Repertum No. R041/VER/II/2019. Yang dimana terdakwa Muhamad Arufrevi Alias Adi Hasan Basri terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul¹⁰ ***“PERANAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI FORENSIK DALAM HAL TIDAK DITEMUKANNYA BARANG BUKTI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA “***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana peranan pembuktian keterangan ahli forensik dalam hal tidak ditemukannya barang bukti dalam proses peradilan pidana?

¹⁰ Putusan Nomor: 697/Pid.B/2019/PN.Plg

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Studi Putusan Nomor: 697/Pid.B/2019/PN/Plg dan Putusan Nomor 120/Pid.B/2010/PN.Psr terkait keterangan ahli forensik?
3. Bagaimana sudut pandang Agama Islam mengenai Peranan pembuktian keterangan ahli forensik dalam hal tidak ditemukannya barang bukti dalam proses peradilan pidana?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Mengacu dari judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis peranan pembuktian keterangan ahli forensik dalam hal tidak ditemukannya barang bukti dalam proses peradilan pidana

b. Manfaat Penelitian

Harapan penulis dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis;

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya;
- b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Pidana tentang peran ilmu forensik dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan; dan;
- c. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah, serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh; dan

- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi aparat penegak hukum guna memperoleh jawaban (solusi) dari permasalahan yang diteliti.

D. Kerangka Konseptual

1. Teori Peranan

Pengertian peranan menurut Soerjono yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh.¹¹

2. Teori Ilmu Kedokteran Forensik

Ilmu kedokteran forensik disebut juga ilmu kedokteran kehakiman atau yurisprudensi medis. Ilmu kedokteran forensik adalah cabang spesialisik ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum. Menurut Sudjono bahwa arti ilmu forensik adalah ilmu pengetahuan yang dapat memberi keterangan atau kesaksian bagi peradilan secara meyakinkan menurut kebenaran-kebenaran ilmiah yang dapat mendukung dan meyakinkan peradilan dalam menetapkan keputusannya.¹²

¹¹ Soekanto, Soerjono, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara, hal. 243

¹² Idries, AM, 2009. *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik Bagi Praktisi Hukum* Jakarta: Sagung Seto, hal. 43.

3. Teori Alat Bukti

Alat bukti merupakan penyajian pembuktian alat-alat yang dapat digunakan sebagai bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.¹³

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatif wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.¹⁴

4. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah

¹³ Ramadinne Nuzunulriyanti, 2018. Fungsi Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Mengungkap Kasus Pembunuhan Terhadap Ibu Dan Anak. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, hal 9.

¹⁴ Martiman Prodjohamidjoyo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Jakarta: Ghalia, 2009, hal 19.

keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.¹⁵

E. Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁶

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yang penelitian hukumnya mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian hukum yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah mencoba mengkaji Kekuatan pembuktian keterangan ahli forensik dalam proses peradilan pidana berdasarkan hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku hukum.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).

¹⁵ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta, 1994, hal.76.

¹⁶ Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, hal.

1. Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan ilmu forensik sebagai pendukung penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan.

2. Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang terjadi dan pembuktian keterangan ahli forensik dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan

c. Data dan Sumber Data

Kegunaan data adalah untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan, serta untuk membuat keputusan atau memecahkan masalah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan bahan hukum prime dan sekunder. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum

(a) Primer

(1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

(2) Putusan Nomor: 697/Pid.B/2019/PN/Plg dan Putusan Nomor; 120/Pid.B/2010/PN.Psr

(b) Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.

d. Teknik Analisis Data

Dalam model ini dilakukan suatu proses siklus antara tahap-tahap, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan dengan satu sama lain dan benar-benar data yang mendukung penyusunan laporan penelitian. Tiga tahap tersebut adalah:

a. Reduksi Data

Kegiatan ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus menerus sampai laporan akhir penelitian selesai.

b. Penyajian Data

Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan.

c. Menarik Kesimpulan

Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, akhirnya penulis menarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam Bab Tinjauan Pustaka berisi tinjauan umum mengenai Peranan pembuktian keterangan ahli forensik dalam hal tidak ditemukannya barang bukti dalam proses peradilan pidana.

3. Bab III Pembahasan Ilmu

Bab ini menjelaskan dan menguraikan tentang peranan pembuktian keterangan ahli forensik dalam hal tidak ditemukannya barang bukti dalam

proses peradilan pidana (Studi Putusan Nomor: 697/Pid.B/2019/PN. Plg dan Putusan Nomor 127/Pid.B/2010/PN. Psr).

4. Bab IV Pembahasan Agama

Bab ini membahas tentang pandangan agama islam terhadap peranan pembuktian keterangan ahli forensik dalam hal tidak ditemukannya barang bukti dalam proses peradilan pidana.

5. Bab V Penutup

Bab ini memberikan penjelasan dan kesimpulan-kesimpulan